



**PUTUSAN**

**Nomor 458/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2986/PJ./2013 tanggal 30 Desember 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. TUNTEX GARMENT INDONESIA**, beralamat di Jalan Pelabuhan Nusantara II Blok C Unit 1-3 KBN Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47388/PP/M.XIII/15/2013, Tanggal 24 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 301/TGI/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

## I. Jumlah Yang Diajukan Banding

Bahwa sesuai keputusan keberatan, jumlah yang diajukan banding adalah sebagai berikut :

	Penghasilan Neto	PPh Kurang (Lebih) Bayar
	Rp	Rp
Menurut Terbanding sesuai keputusan keberatan	95.238.211.752	24.585.136.934
Menurut Pemohon Banding	10.217.549.044	(921.061.892)
Jumlah yang diajukan banding	85.020.662.708	25.506.198.826

## II. Pemenuhan Persyaratan Formal Banding

Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding melengkapi persyaratan formal banding sebagai berikut :

Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan keberatan Terbanding Nomor KEP-1862/WPJ.07/2011 tanggal 01 Agustus 2011, yang diterima pada tanggal 03 Agustus 2011;

Bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;

Bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan keberatan yang dibanding;

Bahwa pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan Terbanding Nomor KEP-1862/WPJ.07/2011 tanggal 01 Agustus 2011;

Bahwa Pemohon Banding telah membayar (minimal 50%) pajak terutang yang diajukan banding;

## III. Alasan Banding

Bahwa adapun alasan Banding adalah sebagai berikut :

A. Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2007

Bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 adalah tidak sesuai ketentuan formal yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat Pemohon Banding tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan sesuai siklus akuntansi berdasarkan bukti transaksi usaha, dan melakukan penyesuaian fiskal dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPH) Badan tahun pajak 2007 yang menghasilkan Penghasilan Neto *Fiskal* sebesar Rp10.217.549.044,00 dengan Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp3.047.764.700,00 dan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp3.968.826.592,00 sehingga terjadi kelebihan pembayaran PPH Badan tahun pajak 2007 sebesar Rp921.061.892,00;  
Bahwa atas Pajak Penghasilan yang lebih bayar sebesar Rp921.061.892,00 tersebut Pemohon Banding ajukan restitusi bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan Tahun Pajak 2007, dan diterima dengan Bukti Tanda Terima Surat dari Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat Nomor S-00021557/PPWBIDR/WPJ.07/I0.0503/2008 tanggal 30 Juni 2008;  
Bahwa Laporan Keuangan tahun 2007 yang Pemohon Banding lampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 juga sudah dilakukan audit oleh Akuntan Publik;
2. Bahwa KPP Penanaman Modal Asing Empat telah mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-PL-165/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 21 Agustus 2008, dan disertakan :
  - Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor Pemb-165/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
  - Surat Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen, Nomor S-471/V.2/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 08 September 2008;untuk memeriksa seluruh jenis pajak tahun 2007 PT Tuntex Garment Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan, telah diterbitkan :
  - Ketetapan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;
  - Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 21 Tahun/Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;
  - Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;
  - Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007; dan
  - SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010;
4. Bahwa berdasarkan tanggal permohonan restitusi PPh Badan yang diuraikan pada butir 1 di atas, maka Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10 melebihi batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17B Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
- Pasal 17B UU KUP berbunyi :
- Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- Ayat (2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir;
- Fakta telah membuktikan bahwa :
- Bukti Tanda Terima SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 adalah tanggal 30 Juni 2008;
  - SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10 diterbitkan tanggal 06 Mei 2010, sehingga melebihi batas waktu 12 bulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka menurut Pemohon Banding SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 telah diterbitkan melebihi batas waktu 12 bulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUP sehingga SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 tersebut seharusnya batal demi hukum;

## B. Materi Koreksi Terbanding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa (Fiskus) dengan alasan sebagai berikut :

1. Perusahaan Pemohon Banding adalah Produsen Eksportir dibidang garmen dengan lokasi pabrik berada dalam Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Tanjung Priok, dan seluruh hasil produksi adalah untuk tujuan ekspor;

Bahwa Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan sesuai siklus akuntansi berdasarkan bukti transaksi usaha, dan melakukan penyesuaian fiskal dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2007 yang menghasilkan Penghasilan Neto *Fiskal* sebesar Rp10.217.549.044,00 dengan Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp3.047.764.700,00 dan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp3.968.826.592,00 sehingga terjadi kelebihan pembayaran PPh Badan tahun pajak 2007 sebesar Rp921.061.892,00;

Bahwa atas Pajak Penghasilan yang lebih bayar sebesar Rp 921.061.892,00 tersebut Pemohon Banding ajukan *restitusi* bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan Tahun Pajak 2007, dan diterima dengan Bukti Tanda Terima Surat dari Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat Nomor S-00021557/PPWBIDR/WPJ.07/KP.0503/2008 tanggal 30 Juni 2008;

Bahwa Laporan Keuangan tahun 2007 yang Pemohon Banding lampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 juga sudah dilakukan *audit* oleh Akuntan Publik;

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa pembukuan dan perhitungan PPh Badan sebagaimana dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 tersebut telah didukung dengan bukti sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;

2. Bahwa KPP Penanaman Modal Asing Empat telah mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk memeriksa seluruh jenis pajak sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon Banding di atas;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Pemohon Banding telah menyerahkan semua data yang diminta oleh Pemeriksa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan, telah disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-342/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 27 April 2010;

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut dengan surat tertulis pada tanggal 04 Mei 2010 yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Pemeriksa Pajak, dan surat tanggapan tersebut diterima KPP Penanaman Modal Asing Empat dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:000674\057\may\2010 tanggal 05 Mei 2010;

Bahwa dalam pembahasan akhir yang hasilnya dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir ternyata tanggapan dan penjelasan serta bukti yang Pemohon Banding ajukan hanya diakomodir sebagian kecil oleh Pemeriksa Pajak;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KPP PMA Empat telah menerbitkan ketetapan-ketetapan pajak, dan untuk SKPKB PPh Badan Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 diketahui perincian koreksi sebagai berikut :

	Jumlah Menurut		Koreksi
	SPT Pemohon Banding	Terbanding/SKPKB	Terbanding
	Rp	Rp	Rp
1) Peredaran Usaha	611.264.059.139	670.402.358.501	59.138.299.362
2) Harga Pokok Penjualan	550.772.099.152	535.231.297.093	15.540.802.059
3) Laba Bruto	60.491.959.987	135.171.061.408	74.679.101.421
4) Biaya Usaha	56.355.235.043	55.211.540.257	1.143.694.786
5) Penghasilan netto dalam negeri	4.136.724.944	79.959.521.151	75.822.796.207
6) Penghasilan netto dalam negeri lainnya:			
- Penghasilan (beban) dari luar usaha	(29.853.300.827)	10.588.912.224	40.442.213.051
7) Penyesuaian fiskal:			
a. Penyesuaian fiskal positif	37.878.028.746	0	(37.878.028.746)
b. Penyesuaian fiskal negatif	(1.943.903.819)	0	1.943.903.819
Jumlah (a+b)	35.934.124.927	0	(35.934.124.927)
8) Penghasilan neto luar negeri	0	0	0
9) Jumlah Penghasilan neto	10.217.549.044	90.548.433.375	80.330.884.331
10) Kompensasi kerugian	0	0	0
11) Penghasilan Kena Pajak (rugi)	10.217.549.044	90.548.433.375	80.330.884.331
12) PPh Terutang	3.047.764.700	27.147.030.012	24.099.265.312
13) Kredit Pajak :			
- PPh Pasal 22	4.267.810	4.267.810	0
- PPh Pasal 23	33.320.771	33.320.771	0
- PPh Pasal 25	3.790.738.011	3.790.738.011	0
- Fiskal Luar Negeri	140.500.000	140.500.000	0
Jumlah	3.968.826.592	3.968.826.592	0
14) Jumlah PPh yang (lebih) kurang bayar	(921.061.892)	23.178.203.420	24.099.265.312



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 15) Sanksi Administrasi :

- Bunga Pasal 13(2) KUP	0	11.125.537.642	11.125.537.642
Jumlah PPh yang (lebih) masih harus dibayar	(921.061.892)	34.303.741.062	35.224.802.954

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa tersebut dan Pemohon Banding ajukan keberatan dengan surat Permohonan Keberatan Nomor 103/TGI/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 yang diterima KPP PMA Empat dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM: 001435/057/aug/2010 tanggal 05 Agustus 2010;

4. Bahwa dalam proses keberatan, Peneliti Keberatan telah meminta bukti pendukung dan penjelasan-penjelasan;

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti pendukung dan penjelasan tertulis sesuai yang diminta Penelaah Keberatan;

Bahwa seterusnya disampaikan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor 4176/WPJ.07/2011 tanggal 21 Juli 2011 untuk hadir memberikan penjelasan;

Bahwa dalam Daftar Hasil Penelitian Keberatan ternyata Penelaah Keberatan malah melakukan tambahan koreksi positif, dan Pemohon Banding tidak setuju hasil penelitian keberatan, oleh karenanya Pemohon Banding menyampaikan Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan dengan surat tanggapan Nomor 216/TGI/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang diterima oleh Penelaah Keberatan pada tanggal 01 Agustus 2011, namun tanggapan Pemohon Banding hanya dapat dipertimbangkan sebagian kecil;

Bahwa seterusnya Terbanding menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-1862/WPJ.07/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dengan memutuskan menetapkan :

- 1). Menerima sebagian keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor 103/TGG/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010;
- 2). Menambah atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 Tahun Pajak 2007;

dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Semula Rp	Ditambah/ (Dikurangi) Rp	Menjadi Rp
1	Penghasilan Neto	90.548.433.375	4.689.778.377	95.238.211.752
2	Kompensasi Kerugian	0	0	0
3	Penghasilan Kena Pajak	90.548.433.375	4.689.778.377	95.238.211.752
4	PPh Terutang	27.147.030.012	1.406.933.514	28.553.963.526
5	Kredit Pajak	3.968.826.592	0	3.968.826.592
6	PPh Kurang (Lebih) Bayar	23.178.203.420	1.406.933.514	24.585.136.934
7	Sanksi Administrasi	11.125.537.642	675.328.087	11.800.865.729
8	Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	34.303.741.062	2.082.261.601	36.386.002.663

5. Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1862/WPJ.07/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tersebut Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding dengan perincian koreksi Terbanding yang diajukan Banding sebagai berikut :

	Jumlah Menurut		Jumlah yang diajukan banding
	SPT Pemohon Banding Rp	Terbanding/SKPKB Rp	
1) Peredaran Usaha	611.264.059.139	675.070.597.061	63.806.537.922
2) Harga Pokok Penjualan	550.772.099.152	535.230.137.165	15.541.961.987
3) Laba Bruto	60.491.959.987	139.840.459.896	79.348.499.909
4) Biaya Usaha	56.355.235.043	55.211.540.257	1.143.694.786
5) Penghasilan netto dalam negeri	4.136.724.944	84.628.919.639	80.492.194.695
6) Penghasilan netto dalam negeri lainnya:			
- Penghasilan (beban) dari luar usaha	(29.853.300.827)	10.609.292.113	40.462.592.940
7) Penyesuaian fiskal:			
a. Penyesuaian fiskal positif	37.878.028.746	0	37.878.028.746
b. Penyesuaian fiskal negatif	(1.943.903.819)	0	(1.943.903.819)
Jumlah (a+b)	35.934.124.927	0	35.934.124.927
8) Penghasilan netto luar negeri	0	0	0
9) Jumlah Penghasilan netto	10.217.549.044	95.238.211.752	85.020.662.708
10) Kompensasi kerugian	0	0	
11) Penghasilan Kena Pajak	10.217.549.044	95.238.211.752	85.020.662.708
12) PPh Terutang	3.047.764.700	28.553.963.526	25.506.198.826
13) Kredit Pajak :			
- PPh Pasal 22	4.267.810	4.267.810	0
- PPh Pasal 23	33.320.771	33.320.771	0
- PPh Pasal 25	3.790.738.011	3.790.738.011	0
- Fiskal Luar Negeri	140.500.000	140.500.000	0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	3.968.826.592	3.968.826.592	0
14) Jumlah PPh yang (lebih) kurang bayar	(921.061.892)	24.585.136.934	25.506.198.826

Bahwa koreksi Terbanding yang diajukan banding adalah sebagai berikut :

	Jumlah (Rp)
(1). Koreksi Peredaran Usaha	63.806.537.922
(2). Koreksi Harga Pokok Penjualan	15.541.961.987
(3). Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto	1.143.694.786
(4). Koreksi beban dari luar usaha	40.462.592.940
(5). Koreksi Penyesuaian fiskal positif	37.878.028.746
(6). Koreksi Penyesuaian fiskal negatif	(1.943.903.819)

Bahwa alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

5.1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 63.806.537.922,00

Menurut Terbanding :

	Jumlah (Rp)
Menurut SPT/Pemohon Banding	611.264.059.139
Menurut Pemeriksa	670.402.358.501
Koreksi Pemeriksa	59.138.299.362
Tambahan koreksi oleh Penelaah Keberatan	4.668.238.560
Jumlah koreksi positif	63.806.537.922

## Alasan koreksi :

Bahwa berdasarkan hasil pengujian arus piutang dagang (*Account Receivable - Trade*) dan arus penerimaan uang di rekening bank (rekening koran) diyakini terdapat Peredaran Usaha yang kurang/belum dilaporkan sebesar koreksi tersebut;

## Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi positif Peredaran Usaha oleh Pemeriksa sebesar Rp 59.138.299.362,00 yang kemudian oleh Penelaah Keberatan dilakukan tambahan koreksi positif menjadi Rp 63.806.537.922,00, oleh karena :

- 1.1. Sesuai bukti dan pembukuan yang Pemohon Banding serahkan dapat *ditrace* dengan jelas, mana yang merupakan penerimaan dari realisasi penjualan atau piutang usaha, dan mana yang bukan merupakan hasil penjualan;
- 1.2. Dalam susunan perhitungan pengujian arus piutang dagang menurut Pemeriksa dan Peneliti Keberatan, diketahui telah



dimasukkan Penjualan diluar usaha cfm. SPT Pemohon Banding (*equalisasi* pemeriksaan PPN) sebesar Rp 9.195.658.101,00, padahal jumlah tersebut merupakan pekerjaan CMT yang telah Pemohon Banding bukukan sebagai pengurang dalam akun *Work In Process* (pekerjaan dalam proses), oleh karenanya koreksi tersebut telah mengakibatkan *double* (dua kali) pengakuan penghasilan. Disamping itu dalam perhitungan pengujian arus piutang dagang dan arus penerimaan uang di rekening bank yang dilakukan Pemeriksa dan Penelaah keberatan juga telah dimasukkan penerimaan lainnya yang seharusnya bukan merupakan penjualan.

1.3. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa dan Hasil Penelitian tersebut di atas;

5.2. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 15.541.961.987,00  
Menurut Terbanding

	Jumlah (Rp)
Menurut SPT/Pemohon Banding	550.772.099.152
Menurut Pemeriksa	535.157.663.871
Koreksi Pemeriksa	15.614.435.281
Tambahan koreksi oleh Penelaah Keberatan	(72.473.294)
Jumlah koreksi positif	15.541.961.987

Penjelasan koreksi

1). Pembelian dikoreksi positif sebesar Rp 13.706.750.251,00  
Pemohon Banding tidak memberikan bukti-bukti atau dokumen-dokumen pembelian meskipun telah Pemohon Banding mengingatkan sebanyak dua kali melalui surat Nomor :

- S-121/I.4/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 9 Februari 2010;
- S-174/I.4/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 23 Februari 2010;

Sehingga Pemeriksa tidak dapat meyakini nilai pembelian yang dilaporkan Pemohon Banding.

Untuk menentukan kewajaran nilai pembelian Pemeriksa melakukan beberapa pendekatan sebagai berikut :

*Analisa Cash Outflow*

Analisa persentase pembelian dan penjualan yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahun 2005 dan 2006.



Dari beberapa pendekatan tersebut di atas, Pemeriksa berkesimpulan untuk menggunakan nilai pembelian berdasarkan Cash outflow yang lebih mendekati kondisi perusahaan tahun 2007.

- 2). *Factory supplies* dikoreksi negatif sebesar (Rp 1.159.928,00);  
Karena bernilai negatif.  
Dasar hukum : Pasal 29 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
- 3). *Repair & maintenance* dikoreksi positif sebesar Rp 22.014.236,00  
Koreksi berasal dari koreksi fiskal Pemohon Banding dan tambahan biaya yang tidak terdapat dalam catatan Pemohon Banding.  
Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;
- 4). *Electricity & water* dikoreksi positif sebesar Rp 84.515.046,00  
Koreksi sesuai dengan koreksi fiskal Pemohon Banding.  
Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;
- 5). *Entertainment* dikoreksi positif sebesar Rp 73.633.222,00  
Tidak terdapat daftar *nominatif/list of entertainment expense*.  
Dasar hukum : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986;
- 6). *Insurance expense* dikoreksi positif sebesar Rp 35.282.351,00  
Merupakan biaya asuransi pribadi karyawan/direksi yang tidak dapat dibebankan secara fiskal.  
Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;
- 7). *Miscellaneous expense* dikoreksi positif sebesar Rp 329.367.227,00  
Koreksi sesuai dengan koreksi fiskal Pemohon Banding.  
Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;
- 8). *Land tax* dikoreksi positif sebesar Rp 9.227.792,00  
Koreksi sesuai dengan koreksi fiskal Pemohon Banding.  
Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;
- 9). *Health and medical expense* dikoreksi positif sebesar Rp 32.289.146,00  
Merupakan pengeluaran biaya yang berupa kenikmatan bagi karyawan yang tidak dapat dibebankan secara fiskal.



Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;

- 10). *Benefit and welfare expense* dikoreksi positif sebesar Rp187.809.551,00

Berupa pengeluaran yang bersifat kenikmatan bagi karyawan yang tidak dapat dibebankan secara fiskal.

Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;

- 11). *Depreciation expense* dikoreksi positif sebesar Rp1.011.430.766,00

Terdapat kesalahan perhitungan depreciation aktiva tetap tahunan.

Dasar hukum : Pasal 9 (2) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;

- 12). *Communication expense* dikoreksi positif sebesar Rp 8.556.409,00

Biaya berkaitan dengan telepon selular dikoreksi sebesar 50%.

Jumlah koreksi sesuai dengan koreksi fiskal Pemohon Banding.

Dasar hukum : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 09/P131/2002 tanggal 17 Desember 2002;

- 13). *Goods in transit* awal tahun dikoreksi negatif sebesar (Rp 65.142.905,00)

*Inventories-Good in transit* awal tahun belum dilaporkan Pemohon Banding.

Dasar hukum : Pasal 29 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;

- 14). *Goods in transit* akhir tahun dikoreksi positif sebesar Rp179.862.117,00

*Inventories-Good in transit* akhir tahun belum dilaporkan Pemohon Banding.

Dasar hukum : Pasal 29 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi positif Harga Pokok Penjualan oleh Pemeriksa sebesar Rp15.614.435.281,00 yang kemudian oleh Penelaah Keberatan dibatalkan sebagian koreksi positif sehingga menjadi Rp15.541.961.987,00, oleh karena :

- 2.1. Koreksi terhadap pembelian sebesar Rp 13.706.750.251,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa yang dilakukan berdasarkan hasil analisa *Cash Outflow*, karena data-data pembelian Pemohon Banding adalah jelas dan semuanya tercatat dalam pembukuan yang telah diserahkan;



Bahwa apabila terjadi selisih seharusnya dapat diketahui transaksi yang mana saja, tetapi tidak pernah diberikan oleh Pemeriksa; bahwa oleh karenanya Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa tersebut;

- 2.2. Koreksi negatif terhadap *Factory supplies* sebesar (Rp 1.159.928,00)

bahwa Peneliti Keberatan telah membatalkan koreksi Pemeriksa;

- 2.3. Koreksi positif terhadap *Repair & Maintenance* sebesar Rp22.014.236,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju tambahan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa karena Pemohon Banding tidak diberikan perincian tambahan transaksi yang dikoreksinya;

bahwa sepengetahuan Pemohon Banding *Repair & Maintenance* merupakan beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding kecuali yang telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal;

Lihat perincian koreksi fiskal terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

- 2.4. Koreksi positif terhadap *Electricity & water* sebesar Rp84.515.046,00

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa beban *Electricity & water* yang tidak dapat dibebankan, telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal positif;

Lihat perincian koreksi fiskal terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

- 2.5. Koreksi positif terhadap *Entertainment* sebesar Rp 73.633.222,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dikoreksi tersebut karena Pemohon Banding sudah melampirkan daftar nominatif pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

- 2.6. Koreksi positif terhadap *Insurance expense* sebesar Rp35.282.351,00

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa beban *Insurance expense* yang tidak dapat dibebankan, telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal positif;

Lihat perincian koreksi fiskal terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;





2.7. Koreksi positif terhadap *Miscellaneous expense* sebesar Rp329.367.227,00

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa beban *Miscellaneous expense* yang tidak dapat dibebankan, telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal positif;

Lihat perincian koreksi fiskal terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

2.8. *Land Tax* dikoreksi positif sebesar Rp 9.227.792,00

bahwa jumlah tersebut telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal positif dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

2.9. Koreksi positif terhadap *Health and Medical expense* sebesar Rp 32.289.146,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa tersebut oleh karena jumlah tersebut merupakan tunjangan kesehatan/ pengobatan yang sudah Pemohon Banding perhitungkan obyek PPh Pasal 21;

2.10. Koreksi positif terhadap *Benefit and Welfare expense* sebesar Rp187.809.551,00

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa beban *Benefit and Welfare expense* yang tidak dapat dibebankan, telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal positif;

Lihat perincian koreksi fiskal terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

2.11. Koreksi positif terhadap *Depreciation expense* sebesar Rp 1.011.430.766,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa tersebut oleh karena Pemohon Banding tidak diberikan rincian perhitungan penyusutan aktiva tetap yang dikoreksi. sepengetahuan Pemohon Banding atas selisih perhitungan beban penyusutan fiskal telah Pemohon Banding lakukan koreksi *fiskal*;

Lihat perincian koreksi *fiskal* terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

2.12. Koreksi positif terhadap *Conmaunication expense* sebesar Rp 8.556.409,00

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa beban *Communication expense* yang tidak dapat dibebankan, telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal positif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat perincian koreksi fiskal terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

2.13. Koreksi negatif terhadap *Goods in transit* awal tahun sebesar Rp(65.142.905,00)

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa tersebut oleh karena dalam struktur perhitungan pemakaian bahan dalam Harga Pokok Penjualan telah memperhitungkan adanya unsur bahan/material yang berasal dari *Goods In Transit* awal tahun; bahwa koreksi Pemeriksa telah mengakibatkan dua kali (*double*) pembebanan dalam perhitungan HPP;

2.14. Koreksi positif terhadap *Goods in transit* akhir tahun sebesar Rp 179.862.117,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa tersebut oleh karena dalam struktur perhitungan pemakaian bahan dalam Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding tidak memperhitungkan/ tidak dibebankan unsur *Goods In Transit* akhir tahun;

Bahwa koreksi Pemeriksa telah mengakibatkan dua kali (*double*) pembebanan dalam perhitungan HPP;

5.3. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya Usaha) sebesar Rp 1.143.694.786,00

Menurut Terbanding

	Jumlah (Rp)
Menurut SPT/Pemohon Banding	56.355.235.043
Menurut Pemeriksa	54.963.363.205
Koreksi Pemeriksa	1.391.871.838
Koreksi yang dibatalkan oleh Penelaah Keberatan	(248.177.052)
Jumlah koreksi positif	1.143.694.786

Penjelasan koreksi :

- 1). *Export expense* dikoreksi positif sebesar Rp 729.869.480,00  
Merupakan pengeluaran biaya *export* yang tidak dapat dibebankan;  
Dasar hukum : tidak memenuhi Pasal 6 UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;
- 2). *Entertainment expense* dikoreksi positif sebesar Rp 248.177.052,00  
Tidak terdapat daftar *nominatif/list of entertainment expense*;  
Dasar hukum : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986;



- 3). *Communication expense* dikoreksi positif sebesar Rp 42.271.150,00  
Koreksi telah sesuai dengan koreksi fiskal Pemohon Banding;  
Dasar hukum : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 09/PJ.31/2002 tanggal 17 Desember 2002;
- 4). *Transportation expense* dikoreksi positif sebesar Rp 20.248.550,00  
Koreksi telah sesuai dengan koreksi fiskal Pemohon Banding;  
Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;
- 5). *Repair and maintenance expense* dikoreksi positif sebesar Rp14.121.627,00  
Koreksi telah sesuai dengan koreksi *fiskal* Pemohon Banding ditambah biaya;
- 6). *Health and medical expense* dikoreksi positif sebesar Rp9.146.624,00  
Merupakan pengeluaran biaya yang bersifat kenikmatan bagi karyawan yang tidak dapat dibebankan secara fiskal;  
Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;
- 7). *Insurance expense* dikoreksi sebesar Rp 13.789.489,00 Koreksi telah sesuai dengan koreksi fiskal Pemohon Banding;
- 8). *Miscellaneous expense* dikoreksi positif sebesar Rp 314.247.866,00  
Koreksi telah sesuai dengan koreksi *fiskal* Pemohon Banding;  
Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto oleh Pemeriksa sebesar Rp 1.391.871.838,00 yang kemudian oleh Penelaah Keberatan dibatalkan sebgai koreksi positif sehingga menjadi Rp 1.143.694.786,00, oleh karena :

Koreksi terdiri dari :

- 3.1. Koreksi positif terhadap *Export expense* sebesar Rp 729.869.480,00  
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa tersebut karena transaksi yang dibukukan dalam akun *export expense* adalah beban usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Beban tersebut didukung dengan bukti pembayaran yang syah;



3.2. Koreksi positif terhadap *Entertainment expense* sebesar Rp248.177.052,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi tersebut karena Pemohon Banding sudah melampirkan daftar nominatif pada SPT Tahunan PPh Badan;

Bahwa Penelaah keberatan telah membatalkan koreksi Pemeriksa;

3.3. Koreksi positif terhadap *Communication expense* sebesar Rp42.271.150,00

Bahwa dalam penjelasan koreksi Pemeriksa dijelaskan koreksi sesuai dengan koreksi fiskal Pemohon Banding, namun Pemeriksa tidak memberikan detail petincian koreksi;

Bahwa menurut Pemohon Banding beban *Communication expense* yang tidak dapat dibebankan, telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal positif;

Perincian koreksi fiskal terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

3.4. Koreksi positif terhadap *Transportation expense* sebesar Rp 20.248.550,00

Bahwa dalam penjelasan koreksi Pemeriksa dijelaskan koreksi sesuai dengan koreksi fiskal Pemohon Banding, namun Pemeriksa tidak memberikan detail perincian koreksi;

Bahwa menurut Pemohon Banding beban *Transportation expense* yang tidak dapat dibebankan, telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal positif;

Lihat perincian koreksi fiskal terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

3.5. Koreksi positif terhadap *Repair & Maintenance* sebesar Rp 14.121.627,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju tambahan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa karena Pemohon Banding tidak diberikan perincian transaksi yang dikoreksinya;

Bahwa sepengetahuan Pemohon Banding *Repair & Maintenance* merupakan beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding kecuali yang telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal;

Lihat perincian koreksi fiskal terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Koreksi positif terhadap *Health and Medical expense* sebesar Rp 9.146.624,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa tersebut oleh karena jumlah tersebut merupakan tunjangan kesehatan/ pengobatan yang sudah Pemohon Banding perhitungkan obyek PPh Pasal 21;

3.7. Koreksi positif terhadap *Insurance expense* sebesar Rp13.789.489,00

Bahwa dalam penjelasan koreksi Pemeriksa dijelaskan bahwa koreksi sesuai dengan koreksi fiskal Pemohon Banding, namun Pemeriksa tidak memberikan detail perincian koreksi;

Bahwa menurut Pemohon Banding beban *Insurance expense* yang tidak dapat dibebankan, telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal positif;

Lihat perincian koreksi fiskal terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

3.8. Koreksi positif terhadap *Miscellaneous expense* sebesar Rp 314.247.866,00,00

Bahwa dalam penjelasan koreksi Pemeriksa dijelaskan bahwa koreksi sesuai dengan koreksi fiskal Pemohon Banding, namun Pemeriksa tidak memberikan detail perincian koreksi;

Bahwa menurut Pemohon Banding beban *Miscellaneous expense* yang tidak dapat dibebankan, telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal positif;

Lihat perincian koreksi fiskal terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

5.4. Koreksi beban dari luar usaha sebesar Rp 40.462.592.940,00

Menurut Terbanding

	Jumlah (Rp)
Menurut SPT/Pemohon Banding	(29.853.300.827)
Menurut Pemeriksa	10.588.912.224
Koreksi Pemeriksa	40.442.213.051
Tambahan koreksi oleh Penelaah Keberatan	20.379.889
Jumlah koreksi positif	40.462.592.940

Alasan koreksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa *Finance Incomes interest Tuntex Thailand* dikoreksi positif sebesar Rp 939.995.092,00  
Merupakan pendapatan bunga atas pinjaman kepada *Tuntex Textile Thailand*.  
Dasar hukum : Pasal 4 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;
- 2). *Finance Incomes Interest Tuntex Thailand* dikoreksi negatif sebesar (Rp 832.071.544,00)  
Merupakan penghasilan yang dikenakan PPh Final.  
Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;
- 3). *Provision for doubtful account* dikoreksi positif sebesar Rp 32.009.813.771,00  
Merupakan biaya yang tidak boleh dibebankan.  
Dasar hukum : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-238/P1/2001;
- 4). *Other Expenses - net* dikoreksi positif Rp 8.324.475.732,00  
Merupakan pengeluaran untuk pembayaran ketetapan dan tagihan pajak ditambah biaya tambahan yang tidak terdapat dalam ledger.  
Bahwa koreksi penghasilan dari luar usaha berasal dari equalisasi pemeriksaan PPN dengan Nomor Laporan : LAP-PSL 40/WPJ.07/KP.0505/2009 tanggal 20 Januari 2009;  
Dasar hukum : Pasal 4 (1) dan 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;

## Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi positif atas Beban dari Luar Usaha sebesar Rp40.442.213.051,00 yang kemudian oleh Penelaah Keberatan dilakukan tambahan koreksi positif menjadi Rp40.462.592.940,00, oleh karena :

Koreksi terdiri dari :

- 4.1. Koreksi positif terhadap *Finance Income interest Tuntex Thailand* Rp939.995.092,00  
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa tersebut oleh karena Pemohon Banding tidak menerima penghasilan tersebut;
- 4.2. Koreksi negatif terhadap *Finance Income interest Tuntex Thailand* sebesar Rp 832.071.544,00



Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa oleh karena jumlah tersebut telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

- 4.3. Koreksi positif terhadap *Provision for doubtful account* sebesar Rp32.009.813.771,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa oleh karena jumlah tersebut telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

- 4.4. Koreksi positif terhadap *Other expenses - net* sebesar Rp 8.324.475.732,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa tersebut oleh karena Pemohon Banding tidak diberikan rincian detail transaksi yang dikoreksi. Bahwa beban yang tidak diperkenankan sebagai beban fiskal telah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal sendiri dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

- 5.5. Koreksi Penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 37.878.028.746,00

Menurut Terbanding

Bahwa Pemeriksa tidak menguraikan/menjelaskan tentang jumlah koreksi fiskal positif yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding apakah disetujui atau tidak;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan sendiri koreksi fiskal positif sebagaimana terlihat dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

- 5.6. Koreksi Penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp(1.943.903.819,00)

Menurut Terbanding

Bahwa Pemeriksa tidak menguraikan/menjelaskan tentang jumlah koreksi fiskal negatif yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding apakah disetujui atau tidak;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan sendiri koreksi fiskal negatif sebagaimana terlihat dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

#### **IV. Kesimpulan Dan Permohonan**

##### **A. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Pemohon Banding berkesimpulan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 telah diterbitkan melebihi batas waktu 12 bulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP sehingga SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 tersebut seharusnya batal demi hukum;
- b. Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2007 dalam ketetapan pajak menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 dengan perhitungan sebagai berikut :

	Menurut Pemohon Banding
	Rp
1) Peredaran Usaha	611.264.059.139
2) Harga Pokok Penjualan	550.772.099.152
3) Laba Bruto	60.491.959.987
4) Biaya Usaha	56.355.235.043
5) Penghasilan netto dalam negeri	4.136.724.944
6) Penghasilan netto dalam negeri lainnya: - Penghasilan (beban) dari luar usaha	(29.853.300.827)
7) Penyesuaian fiskal: 1. Penyesuaian fiskal positif 2. Penyesuaian fiskal negatif	37.878.028.746 (1.943.903.819)
Jumlah (a+b)	35.934.124.927
8) Penghasilan neto luar negeri	0
9) Jumlah Penghasilan neto	10.217.549.044
10) Kompensasi kerugian	0
11) Penghasilan Kena Pajak (rugi)	10.217.549.044
12) PPh Terutang	3.047.764.700
13) Kredit Pajak : - PPh Pasal 22 - PPh Pasal 23 - PPh Pasal 25 - Fiskal Luar Negeri	4.267.810 33.320.771 3.790.738.011 140.500.000
Jumlah	3.968.826.592
14) Jumlah PPh yang (lebih) kurang bayar	(921.061.892)
15) Sanksi Administrasi:	



Jumlah PPh yang (lebih) masih harus dibayar (921.061.892)

**B. Permohonan**

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut di atas, kiranya Majelis sependapat dan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding tersebut di atas, sebagai berikut :

- 1). Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1862/WPJ.07/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Tentang Keberatan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 karena ketetapan pajak tersebut telah diterbitkan melebihi batas waktu 12 bulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP;
- 2). Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon Banding bahwa perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2007 adalah sesuai dengan perhitungan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 yaitu Jumlah PPh Badan yang Lebih Dibayar sebesar Rp 921.061.892,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47388/PP/M.XIII/15/2013, Tanggal 24 September 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-1862/WPJ.07/2011 tanggal 01 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 0042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010, atas nama : PT Tuntex Garment Indonesia, NPWP 01.068.041.1-057.000, Alamat : Jl. Pelabuhan Nusantara II Blok C Unit 1-3 KBN Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto .....	Rp 16.598.773.601,00
Kompensasi Kerugian .....	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak .....	Rp 16.598.773.601,00
Pajak Penghasilan terutang .....	Rp 4.962.132.080,00
Kredit Pajak .....	Rp 3.968.826.592,00
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar .....	Rp 993.305.488,00
Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP.	Rp 238.393.317,00



Jumlah yang masih harus dibayar ..... Rp 1.231.698.805,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47388/PP/M.XIII/15/2013, Tanggal 24 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 24 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2986/PJ./2013 tanggal 30 Desember 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 15 Januari 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 06 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 04 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

- A. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.63.806.537.922,00.
  - B. Koreksi Harga Pokok Penjualan yang terdiri dari :
    - B.1. Koreksi Pembelian Bahan Baku sebesar Rp.13.706.750.251,00.
    - B.2. Koreksi *Goods in Transit* Awal Tahun sebesar (Rp.65.142.905,00).
    - B.3. Koreksi *Goods in Transit* Akhir Tahun sebesar Rp.179.862.117,00.
- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

##### **II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 47388/PP/M.XIII/15/2013 tanggal 24 September 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dasar hukum ketentuan perundang-undangan terkait dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :

## UU Pengadilan Pajak

### Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

### Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

### Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

### ➤ Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

- A. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.63.806.537.922,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 99 Alinea ke-1 dan 2

“bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding serta bukti-bukti/dokumen yang telah diserahkan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah melakukan pencatatan secara benar dan oleh karena itu Majelis meyakini bahwa koreksi peredaran usaha sebesar Rp63.806.537.922,- adalah bukan merupakan peredaran usaha (penjualan lokal) Pemohon Banding karena metode koreksi yang dipakai oleh Terbanding adalah tidak tepat.”

“bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp 63.806.537.922,- tidak dapat dipertahankan.”

2. Bahwa dalam proses pemeriksaan pajak dan penyelesaian keberatan, diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Dalam proses pemeriksaan pajak, Pemeriksa (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi peredaran usaha sebesar Rp59.138.299.362,00 berdasarkan hasil pengujian arus piutang dagang (*Account Receivable-Trade*) dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Saldo Akhir Piutang	60.930.755.126
(+) Pelunasan Piutang	675.210.958.224
	736.141.713.350
(-) Saldo Awal Piutang	49.682.775.164
Peredaran Usaha Cfm Pengujian Arus Piutang	686.458.938.186
(-) Penjualan ekspor cfm SPT	610.988.800.759
Penjualan lokal incl. PPN	75.470.137.427
(-) PPN : 10/110	6.860.921.584
Penjualan lokal termasuk penjualan di luar usaha	68.609.215.843
(-)Penjualan di luar usaha cfm SPT (equalisasi PPN)	9.195.658.101
Penjualan lokal	59.413.557.742
(-) Penjualan lokal yang dilaporkan	275.258.380
Penjualan lokal yang belum dilaporkan	59.138.299.362

- Bahwa dalam proses keberatan pajak, Penelaah Keberatan (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan



menambah koreksi Pemeriksa menjadi Rp63.806.537.922,00 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam proses penyelesaian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam PER-49/PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, meliputi permintaan data/dokumen pertama dan permintaan data/dokumen tambahan. Mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (7) peraturan tersebut, penyelesaian proses keberatan didasarkan pada data/dokumen yang ada dalam proses keberatan.
- b. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap *Audit Report* tahun 2007 dan *Trial Balance* tahun 2007 diketahui saldo awal piutang dagang sebesar Rp49.682.775.164,00 dan saldo akhir piutang dagang sebesar Rp60.930.755.126,00.
- c. Bahwa dalam surat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyebutkan beberapa item yang bukan merupakan nego atas penjualan dan beberapa item yang tidak termasuk dalam peredaran usaha, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti dan dokumen pendukung terkait pendapatnya atas koreksi peredaran usaha dari Pemeriksa.
- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memberikan rekapitulasi mutasi kredit dari rekening koran terkait dengan pelunasan piutang menurut Pemeriksa kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak merespon dan memberikan rincian atau rekapitulasi mutasi kredit dari rekening koran terkait dengan pelunasan piutang dan yang tidak terkait dengan pelunasan piutang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- e. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap *General Ledger* akun Bank dan rekening koran akun Bank BBL107245-401, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung kembali kredit pada seluruh rekening koran yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga terdapat selisih Rp5.135.062.416,00.
- f. Bahwa atas selisih tersebut, Penelaah Keberatan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kembali koreksi dengan pengujian arus piutang yang menunjukkan terdapat penjualan lokal yang belum dilaporkan sebesar Rp63.806.537.922,00 sehingga perhitungan koreksi peredaran usaha menjadi sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Peredaran Usaha cfm. SPT	611.264.059.139
Peredaran Usaha cfm.	670.402.358.501
Koreksi Pemeriksa	59.138.299.362
Tambahan koreksi PK	4.668.238.560
Jumlah koreksi cfm. PK	63.806.537.922

3. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terhadap koreksi Peredaran Usaha dalam Putusan *a quo* yang pada intinya menyatakan :

bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah berdasarkan analisa atau anggapan semata. Seharusnya Terbanding harus dapat membuktikan bahwa selisih yang diperoleh tersebut dijual kepada siapa?

Bahwa dalam hal ini, Terbanding menemukan indikasi bahwa adanya ketidaksesuaian dalam melaporkan penghasilan yang dilakukan oleh Pemohon Banding, dan Terbanding baru menemukan satu alat bukti adanya mutasi dalam rekening koran. Seharusnya Terbanding berusaha menemukan alat bukti untuk melengkapi dasar koreksinya.

bahwa menurut hukum yang berlaku, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Bahwa sesuai dengan Pasal 163 RIB/HIR “barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, para pihak sedikitnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti.

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan: “Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara tegas menyatakan sangat keberatan karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :



- 3.1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) menyatakan:

“Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.”

- 3.2. Bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self assessment, artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya melalui sarana Surat Pemberitahuan (SPT), baik masa maupun tahunan. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Dalam sistem *self assessment*, pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai Pasal 29 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bahwa Pasal 29 ayat (3) UU KUP menyebutkan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:

- Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- Memberikan keterangan lain yang diperlukan.





Bahwa sehubungan dengan kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan yang terkait dengan pembukuan, ketentuan Pasal 28 UU KUP menyebutkan :

Ayat (3)

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Ayat (7)

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Ayat (11)

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program *aplikasi on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan.

- 3.3. Sesuai ketentuan Pasal 28 dan 29 UU KUP di atas dapat disimpulkan bahwa data/keterangan yang diuji dalam pemeriksaan pajak berasal dari buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan Wajib Pajak. Jadi, sudah seharusnya Wajib Pajak harus mengerti terhadap semua temuan/koreksi yang akan timbul dari data yang bersumber dari pembukuannya. Apabila nantinya koreksi yang timbul membutuhkan data dan penjelasan yang lebih rinci, tentu Wajib Pajak harus dapat menelusuri ke dalam dokumen yang menjadi dasar pembukuan yang telah dibuatnya.

Hal ini pun telah ditegaskan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan tertulis disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung apabila tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.

- 3.4. Bahwa penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU KUP antara lain menyebutkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan



menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, yang dilakukan dengan :

- 1) Menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, yang dinamakan Pemeriksaan Lengkap;
- 2) Menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan, yang dinamakan Pemeriksaan Sederhana.

Bahwa penerapan teknik-teknik pemeriksaan merupakan salah satu bentuk pemenuhan standar pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor PER - 9/PJ/2010 tanggal 1 Mei 2010. Sesuai dengan Pasal 1 PER-9/PJ/2010 disebutkan bahwa :

- Metode Pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung.
- Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa.

Sesuai dengan PER-9/PJ/2010 yang diuraikan lebih lanjut dalam PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, metode yang dapat digunakan untuk menguji pos peredaran usaha antara lain adalah metode tidak langsung dengan pendekatan keterkaitan. Pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Hasil pengujian keterkaitan tidak serta-merta merupakan koreksi atas pos yang diperiksa. Misalnya, apabila terdapat selisih dari hasil penghitungan dengan pengujian keterkaitan atas penghasilan bruto, tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai penjualan/peredaran usaha. Pemeriksa perlu memastikan, dengan berdasarkan bukti yang diperoleh, apakah selisih tersebut



merupakan penjualan/peredaran usaha, penghasilan bruto luar usaha, atau tambahan kemampuan ekonomis lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 UU PPh.

Salah satu teknik pengujian keterkaitan adalah pengujian arus piutang. Pengujian arus piutang dilakukan untuk mendapatkan jumlah pelunasan piutang usaha dalam suatu kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian kebenaran penghasilan bruto yang dilaporkan Wajib Pajak secara akrual (*accrual basis*). Pengujian arus piutang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

- 1) Hanya menggunakan mutasi kredit akun piutang usaha untuk mendapatkan penjualan secara akrual (non tunai). Jika ingin mendapatkan penjualan secara total tunai dan non tunai, maka harus ditambahkan dengan hasil penghitungan penjualan tunai; atau
- 2) Menggabungkan hasil pengujian arus uang dan utang-piutang sekaligus, untuk mendapatkan penghasilan bruto baik dari tunai maupun non tunai. Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan penerimaan uang/tunai dan non tunai (seperti *offset* utang-piutang, bukti potong, bukti pungut) sebagai unsur pelunasan piutang usaha, dan juga memperhatikan saldo-saldo uang muka pelanggan ataupun pendapatan ditangguhkan.

Penyesuaian-penyesuaian yang harus juga diperhitungkan terkait dengan pengujian arus piutang antara lain:

- 1) ditambah penghapusan piutang;
- 2) dikurangi retur penjualan;
- 3) dikurangi PPN dipungut sendiri yang ada dalam penerimaan kas/bank;
- 4) saldo-saldo uang muka penjualan;
- 5) saldo-saldo pendapatan yang ditangguhkan; dan
- 6) penyesuaian lain yang tidak ada hubungan dengan penerimaan dan penghasilan.

Bahwa pengujian dengan arus piutang juga lazim digunakan dalam dunia audit/pemeriksaan, baik oleh akuntan publik (tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP) maupun akuntan pemerintah (tercantum dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/SPKN).



Berdasarkan penelitian terhadap perhitungan koreksi peredaran usaha dengan menggunakan arus piutang yang dilakukan Pemeriksa Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendekatan arus piutang yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dilihat dari aspek kelaziman, teknik ini juga lazim digunakan dalam audit secara umum, baik oleh akuntan publik maupun auditor pemerintah.

3.5. Dalam pengujian dengan teknik arus piutang, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan data yang berasal dari pembukuan yang disusun/dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meyakini bahwa hasil pengujian Pemeriksa Pajak memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dan tidak seharusnya diragukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian, nyata-nyata pendapat dan simpulan Pemeriksa Pajak telah didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.6. Bahwa produk hukum hasil pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP), termasuk di dalamnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU KUP. Sesuai penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu, antara lain terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penelitian terhadap prosedur formal penerbitan SKP, hasil pengujian dengan arus piutang yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dituangkan ke dalam produk hukum berupa SKPKB, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 UU KUP.

- 3.7. Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga berpendapat bahwa ketentuan UU Pengadilan Pajak mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan uji bukti. Padahal materi sengketa ini membutuhkan pengujian kebenaran material atas bukti-bukti yang dimiliki kedua belah pihak. Dengan tidak dilakukannya uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara obyektif sehingga pertimbangan dan putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim.
4. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp.63.806.537.922,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
5. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp.63.806.537.922,00 adalah telah sesuai dengan pembuktian dokumen pendukung yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47388/PP/M.XIII/15/2013 tanggal 24 September 2013 telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Peredaran Usaha sebesar Rp.63.806.537.922,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga harus dibatalkan.

B. Koreksi Harga Pokok Penjualan yang terdiri dari :

B.1. Koreksi Pembelian Bahan Baku sebesar Rp.13.706.750.251,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 101 Alinea ke-6, 7 dan 8

"Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam menentukan besarnya pembelian, Terbanding harus mendasarkan kepada bukti yang kuat atas adanya fakta bahwa memang benar telah terjadi suatu peristiwa berupa pembelian barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan dengan demikian tidak dapat di dasarkan hanya pada asumsi awal sebagaimana yang telah didalilkan oleh Terbanding."

"bahwa dengan demikian Majelis berpendapat metode koreksi yang dipakai oleh Terbanding adalah tidak tepat karena tidak menggambarkan keadaan pembelian Pemohon Banding yang sebenarnya."

"bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif pembelian bahan baku sebesar Rp 13.706.750.251,- tidak dapat dipertahankan."

2. Bahwa dalam proses pemeriksaan pajak dan penyelesaian keberatan, diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Dalam proses pemeriksaan pajak, Pemeriksa (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan surat peringatan 1 (satu) nomor: S-121/I.4/WPJ.07/KP.0505 /2010 tanggal 9 Februari 2010 dan surat peringatan II (dua) nomor: S-174/I.4/WPJ.07/KP.0505/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 23 Februari 2010 dalam rangka meminta dokumen untuk dipinjamkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa arus barang dalam nilai nominal dan jumlah barang terkait dengan perhitungan nilai pembelian dalam Harga Pokok Penjualan, namun faktanya, sampai dengan pembahasan akhir, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen tersebut dan hanya memberikan dokumen *ledger inventory* sesuai dengan tanda terima dokumen.

- Bahwa untuk menentukan kewajaran nilai pembelian, Pemeriksa melakukan beberapa pendekatan, yaitu :
    - *Analisa Cash Outflow*.
    - Analisa persentase pembelian dan penjualan yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan tahun pajak 2005 dan 2006.
  - Bahwa dari beberapa pendekatan tersebut di atas, Pemeriksa Pajak berkesimpulan untuk menggunakan nilai pembelian berdasarkan *Cash Outflow* yang lebih mendekati kondisi perusahaan tahun 2007.
  - Pada saat proses keberatan pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen *ledger inventory*.
  - Karena dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memadai, maka Penelaah Keberatan setuju dengan perhitungan Tim Pemeriksa yang melakukan analisa *cash outflow* dan analisa persentase pembelian dan penjualan yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan tahun 2005 dan 2006.
  - Bahwa dengan demikian Penelaah Keberatan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan koreksi Pemeriksa atas nilai pembelian sebesar Rp 13.706.750.251,00 tetap dipertahankan.
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari proses pemeriksaan hingga proses sidang banding di Pengadilan Pajak, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :
- ✓ Bahwa perhitungan koreksi pembelian adalah berdasarkan analisa *cash outflow* dan analisa persentase pembelian dan penjualan yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan tahun 2005 dan 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dalam sistem *self assessment*, pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai Pasal 29 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- ✓ Faktanya, teknik pengujian pembelian dengan arus uang yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU KUP dan PER-9/PJ/2010 dan lazim digunakan dalam dunia audit/pemeriksaan (SPAP/SPKN), sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- ✓ Bahwa data dan dokumen yang dijadikan dasar pengujian bersumber dari data pembukuan yang dibuat dan diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai ketentuan Pasal 28 UU KUP.
- ✓ Bahwa oleh karena sumber koreksi berasal dari data yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka apabila dalam koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat hal-hal yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dirinci dan dibuktikan lebih lanjut, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat menelusuri, merinci, dan membuktikannya sesuai data yang dimiliki.
- ✓ Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga berpendapat bahwa ketentuan UU Pengadilan Pajak mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan uji bukti. Padahal materi sengketa ini membutuhkan pengujian kebenaran material atas bukti-bukti yang dimiliki kedua belah pihak.

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan tidak dilakukannya uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara obyektif sehingga pertimbangan dan putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim.

4. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Harga Pokok Penjualan atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp.13.706.750.251,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
5. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa koreksi atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp.13.706.750.251,00 adalah telah sesuai dengan pembuktian dokumen pendukung yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47388/PP/M.XIII/15/2013 tanggal 24 September 2013 telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa koreksi Harga Pokok Penjualan atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp.13.706.750.251,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga harus dibatalkan.
- B.2. Koreksi *Goods in Transit* Awal Tahun sebesar (Rp.65.142.905,00) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- B.3. Koreksi *Goods in Transit* Akhir Tahun sebesar Rp.179.862.117,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 106 Alinea ke-4

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi negatif *Goods in transit* awal tahun sebesar (Rp 65.142.905,00) tidak dapat dipertahankan.”

Halaman 107 Alinea ke-4

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif *Goods in transit* akhir tahun sebesar Rp179.862.117,00 tidak dapat dipertahankan.”

2. Bahwa dalam proses pemeriksaan pajak dan penyelesaian keberatan, diketahui fakta-fakta sebagai berikut :
  - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti pendukung atas pendapatnya bahwa koreksi negatif terhadap *Good In Transit* awal tahun sebesar Rp 65.142.905,00 dan koreksi positif terhadap *Good In Transit* akhir tahun sebesar Rp 179.862.117,00 tidak mengurangi penghasilan obyek PPh Badan tahun 2007.
  - Dalam surat keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 173/TG1/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 disebutkan bahwa dalam struktur perhitungan pemakaian bahan dalam Harga Pokok Penjualan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memperhitungkan adanya unsur bahan/material yang berasal dari *Good In Transit* awal tahun dan *Good In Transit* akhir tahun karena mengakibatkan dua (*double*) pembebanan dalam perhitungan HPP.
  - Berdasarkan penelitian terhadap SPT dan *audit report* diketahui bahwa terdapat Persediaan Barang Dalam Proses yang terdiri dari persediaan awal tahun sebesar Rp22.385.761.479,00 dan persediaan akhir tahun sebesar Rp 23.763.626.239,00. Selain itu, dalam audit report terdapat *Good In Transit* awal tahun sebesar Rp65.142.905,00 dan *Good In Transit* akhir tahun sebesar Rp 179.862.117,00.
  - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak menjelaskan tentang definisi *Good In Transit*, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengasumsikan sebagai Barang Jadi.

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dalam menghitung Harga Pokok Penjualan dimana memperhitungkan Persediaan Dalam Proses, tetapi tidak memperhitungkan *Good In Transit* yang merupakan Barang Jadi.
  - Penelaah Keberatan setuju dengan perhitungan Tim Pemeriksa atas koreksi negatif terhadap *Good In Transit* awal tahun sebesar Rp65.142.905,00 dan koreksi positif terhadap *Good In Transit* akhir tahun sebesar Rp179.862.117,00.
  - Bahwa dengan demikian Penelaah Keberatan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan koreksi Pemeriksa atas koreksi negatif Pemeriksa atas *Good In Transit* awal tahun sebesar Rp 65.142.905,00 dan koreksi positif terhadap *Good In Transit* akhir tahun sebesar Rp 179.862.117,00 tetap dipertahankan.
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari proses pemeriksaan hingga proses sidang banding di Pengadilan Pajak, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :
- ✓ Bahwa perhitungan Harga Pokok Penjualan untuk jenis usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan formula sebagai berikut :
$$\text{HPP} = (\text{Penggunaan Bahan Baku} + \text{Upah Langsung} + \text{Biaya Overhead}) + \text{Persediaan Dalam Proses Awal Tahun} - \text{Persediaan Dalam Proses Akhir Tahun} + \text{Persediaan Barang Jadi Awal Tahun} - \text{Persediaan Barang Jadi Akhir Tahun}.$$
  - ✓ Berdasarkan penelitian *audit report* halaman 11 diketahui bahwa dalam akun inventory, terdapat persediaan *Good in Transit* awal tahun sebesar (Rp65.142.905,00) dan Goods in Transit akhir tahun Rp 179.862.117,00.
  - ✓ Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan tentang definisi *Good In Transit* ini, sehingga dapat ditentukan posisinya dalam perhitungan HPP.
  - ✓ Berdasarkan data dan fakta persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan definisi akun *Good In Transit*, sehingga tidak dapat disalahkan jika Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengasumsikan sebagai Barang Jadi.

Dalam hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dalam menghitung HPP dimana memperhitungkan Persediaan Dalam Proses, tetapi tidak memperhitungkan *Good In Transit* yang merupakan Barang Jadi. Oleh karena itu, perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi negatif terhadap *Good In Transit* awal tahun sebesar Rp 65.142.905,00 dan koreksi positif terhadap *Good In Transit* akhir tahun sebesar Rp 179.862.117,00 adalah telah benar dan tepat.

4. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan *a quo* yang pada intinya menyatakan :

“Bahwa Pemohon Banding dalam struktur perhitungan pemakaian bahan dalam harga pokok penjualan memang telah memperhitungkan adanya unsur bahan/material yang berasal dari *Goods In Transit* Awal Tahun dan *Goods In Transit* Akhir Tahun.”

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas nyata-nyata tidak memiliki dasar yang jelas.

Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Putusan Majelis tidak dapat menunjukkan bukti pembebanan unsur bahan/material yang berasal dari *Goods In Transit* awal tahun dan *Goods In Transit* akhir tahun terutama menyangkut pada akun mana dan nilai rupiahnya berapa pembebanan tersebut dilakukan. *Audit report* dan SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun juga tidak dapat menunjukkan hal tersebut. Dengan tidak dapat dipenuhinya bukti pembebanan *Goods In Transit* awal tahun dan *Goods In Transit* akhir tahun tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa pembebanan akun *Goods In Transit* awal tahun dan *Goods In Transit* akhir tahun telah dilakukan pada perhitungan HPP. Oleh karena itu, koreksi negatif Terbanding atas *Good In Transit* awal tahun sebesar Rp 65.142.905,00 dan koreksi positif terhadap *Good In Transit* akhir tahun sebesar Rp 179.862.117,00 telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, terkait uji bukti, dalam pengambilan putusan atas sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa



untuk melakukan uji bukti. Padahal materi sengketa ini membutuhkan pengujian kebenaran material atas bukti-bukti yang dimiliki kedua belah pihak. Dengan tidak dilakukannya uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara obyektif sehingga pertimbangan dan putusan yang diambil menjadi kurang tepat.

5. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi negatif atas *Good In Transit* awal tahun sebesar Rp65.142.905,00 dan koreksi positif terhadap *Good In Transit* akhir tahun sebesar Rp 179.862.117,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47388/PP/M.XIII/15/2013 tanggal 24 September 2013 telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa koreksi negatif atas *Good In Transit* awal tahun sebesar Rp65.142.905,00 dan koreksi positif terhadap *Good In Transit* akhir tahun sebesar Rp179.862.117,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga harus dibatalkan
- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47388/PP/M.XIII/15/2013 tanggal 24 September 2013 yang menyatakan :
  - Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1862/WPJ.07/2011 tanggal 01 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 0042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010, atas nama : PT. Tuntex Garment Indonesia, NPWP 01.068.041.1-057.000, Alamat : Jl. Pelabuhan Nusantara II Blok C Unit 1-3 KBN Tanjung Priok, Jakarta



Utara 14310, dengan perhitungan menjadi sebagaimana di atas adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1862/WPJ.07/2011 tanggal 01 Agustus 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor : 0042/ 206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.068.041.1-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.231.698.805,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu :

A. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp63.806.537.922,00.

B. Koreksi Harga Pokok Penjualan yang terdiri dari :

B.1. Koreksi Pembelian Bahan Baku sebesar Rp13.706.750.251,00.

B.2. Koreksi Goods in Transit Awal Tahun sebesar (Rp65.142.905,00).

B.3. Koreksi Goods in Transit Akhir Tahun sebesar Rp179.862.117,00.

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya mengenai substansi yang telah diperiksa dan diuji oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benardan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU KUP

b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H. M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754